



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NO. 05/Pid.B/2015/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

I. **Terdakwa I :**

Nama lengkap : Masturi Bin Arifin ;
Tempat lahir : Kota Pinang (Sumut).
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Agustus 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Ampel Gading Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh ;

II. **Terdakwa II :**

Nama lengkap : NURUL EFENDI Als PENDI Bin LEGIMAN ;
Tempat lahir : Medan (Sumut).
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Juni 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Simp. SP 6 Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 10 November 2014 s/d 29 November 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, masing-masing sejak tanggal 30 November 2014 s/d 19 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci masing-masing sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d 12 Januari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, masing-masing sejak tanggal 8 Januari 2015 s/d 6 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan masing-masing sejak tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015 ;

Para Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan **Terdakwa I. Masturi Bin Arifin, Terdakwa II. Nurul Efendi Als. Fendi Bin Legiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick up Toyota Kijang biru BM 8264 LC.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan ;

- 40 (empat puluh) janjang/tandan buah kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada PT. SLS.

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM –136/PKL.CI/01/2015 yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I MASTURI, bersama-sama dengan terdakwa II NURUL EFENDI pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 08.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Afdeling Sera (OS) blok 31 PT. SLS (Sari Lembah Subur) Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu Tanggal 09 November 2014 Sekira Pukul 08.50 WIB terdakwa I dan terdakwa II dengan berjalan kaki, dengan maksud ingin mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIS, setelah sampai di OS Blok 31 terdakwa , dan Terdakwa II melihat buah kelapa sawit yang belum di panen dan dengan menggunakan egrek yang telah disiapkan terdakwa dari rumah para terdakwa tanpa seizing PT. SLS langsung mengambil buah kelapa sawit yang belum di panen tersebut sebanyak 40 Janjang lalu melansirnya keluar areal PT. SLS dengan cara dipikul satu persatu. Kemudian buah kelapa sawit yang sudah dilansir tersebut, diturnpuk di dalam kebun kelapa sawit milik masyarakat yang jaraknya ± 200 meter.

Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II langsung keluar dari areal lokasi tersebut, dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa I meminjam mobil Pick Up merk Toyota Kijang Warna Biru dengan No. Pol. BM 8264 LC milik URED, sedangkan terdakwa II menunggu diareal tempat tumpukan buah kelapa sawit milik masyarakat tersebut. Setelah itu terdakwa I sekira Pukul 15.00 wib sampai kelokasi tempat terdakwa II menyimpan buah kelapa sawit milik PT. SLS tersebut. Lalu terdakwa I dan Terdakwa II langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick Up, setelah selesai memasukkan buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi keluar PT. SLS dengan maksud untuk menjualnya kepenampung buah kelapa sawit yang mau membelinya, akan tetapi sekira pukul 19.00 wib di perjalanan keluar PT. SLS terdakwa I dan terdakwa II diberhentikan oleh saksi BUDIANTO dan menghubungi Tim Patroli Security PT SLS melalui handphone, tidak lama kemudian datang 7 (tujuh) orang security PT. SLS menangkap dan mengamankan terdakwa. Setanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkajene lesung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II PT. SLS mengalami kerugian sebesar Rp. 1.341.600,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi BUDI YANTO :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 19.00 wib di Afdeling Sera Blok 31 PT. SLS Desa Genduang Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan Para Terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) janjang kelapa sawit milik PT. SLS ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut diatas karena melihat sendiri kejadiannya saat saksi sedang melakukan kontrol blok 31 ;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan panen terhadap buah kelapa sawit milik PT. SLS, padahal pada saat itu sedang tidak ada jadwal panen PT. SLS ;
- Bahwa selanjutnya saksi ke pergi ke perumahan Afdeling Sera untuk mencari saksi ASMOKO untuk melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa setelah menghubungi saksi ASMOKO, saksi ASMOKO, bersama saksi langsung ke lokasi kejadian dan melihat ada mobil pick up merk Toyota kijang warna biru dengan bermuatan buah kelapa sawit ;
- Bahwa setelah melihat mobil tersebut, saksi dan saksi ASMOKO memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan asal buah tersebut dan diakui oleh para terdakwa bahwa buah tersebut berasal dari Afdeling Sera PT. SLS
- Bahwa tidak lama setelah itu, tim Patroli PT. SLS datang ke lokasi dan langsung membawa ke Polsek Pkl. Kuras untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi ASMOKO Bin YADI SUCIPTO :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 19.00 wib di Afdeling Sera Blok 31 PT. SLS Desa Genduang Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan Para Terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) janjang kelapa sawit milik PT. SLS ;
- Bahwa pada saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari saksi BUDI dan yang saksi lanjutkan selanjutnya adalah menghubungi Danru Security FT. SLS yakni saksi HERI ;
- Bahwa setelah menghubungi pihak kewan PT. SLS saksi bertemu dengan saksi BUDI di Perumahan Afdeling Sera PT. SLS untuk mengatur rencana sambil menunggu tim patroli PT. SLS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai mengatur rencana, saksi dan saksi BUDI pergi ke lokasi kejadian dan langsung melakukan pengamanan terhadap para terdakwa yang berjumlah 2 (dua) 'Orang beserta mobil pick up merk Toyota kijang warna biru yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit untuk akhirnya dibawa ke Polsek Pkl. Kuras untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

3. Saksi HERI PARYONO Bin AMIN :

- Bahwa pencurian yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira puku119.00wib di Afdeling Sera Biok 31 PT. SLS Desa Genduang Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang barang yang dicuri oleh para terdakwa pada saat itu adalah buah kelapa sawit milik PT. SLS sebanyak 40 janjang ;
- Bahwa saksi mengetahui keadian tersebut dari informasi yang diberikan saksi ASMOKO yang mengatakan bahwa pencurian tersebut terjadi di Afdeling Sera Blok 31 PT. SLS ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Budi, saksi langsung ke lokasi yang diinformasikan oleh saksi BUDI dan setelah sampai langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk akhirnya dibawa ke Polsek Pkl. Kuras untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

4. Saksi SIGID EDI PRANATA Bin RATIJO :

- Bahwa pencurian yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira puku119.00 wib di Afdeling Sera Biok 31 PT. SLS Desa Genduang Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengetahui keadian tersebut dari informasi yang diberikan security PT. SLS yakni saksi HERY yang mengatakan bahwa pencurian tersebut terjadi di Afdeling Sera Blok 31 PT. SLS ;
- Bahwa saksi merupakan Humas PT. SLS dan sudah mulai bekerja sebagai Humas sejak Januari 2013 ;
- Bahwa yang barang yang dicuri oleh para terdakwa pada saat itu adalah buah kelapa sawit milik PT. SLS sebanyak 40 janjang dengan total berat 860 kg (delapan ratus enam puluh kilogram) ;
- Bahwa keseluruhan buah yang dicuri diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna biru merk Toyota kijang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. SLS mengalami kerugian sebesar Rp 1.341.600 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. MASTURI Bin ARIFIN :

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa II PENDI mengambil 40 janjang buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 09.00 wib di Afdeling Sera Biok 31 PT. SLS ;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa I. MASTURI dan terdakwa II. PENDI gunakan adalah 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota kijang warna biru BM 8264 LC milik saksi URED dan 1 (satu) buah egrek milik terdakwa I. MASTURI ;
- Bahwa cara terdakwa I. MASTURI dan terdakwa II. PENDI dalam mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah setelah memasuki area Afdeling Sera Blok 31 PT. SLS dan melihat ada buah kelapa sawit, terdakwa I. MASTURI dan terdakwa II. PENDI langsung mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang telah disiapkan ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II diamankan oleh polisi masih di lokasi PT. SLS ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

2. Terdakwa NURUL EFENDI Als. PENDI Bin LEGIMAN :

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa I Masturi, mengambil 40 janjang buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 09.00 wib di Afdeling Sera Biok 31 PT. SLS ;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa dan terdakwa I. MASTURI gunakan adalah 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota kijang warna biru BM 8264 LC milik saksi URED dan 1 (satu) buah egrek milik terdakwa I. MASTURI ;
- Bahwa cara terdakwa Terdakwa dan terdakwa I. MASTURI dalam mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah setelah memasuki area

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling Sera Blok 31 PT. SLS dan melihat ada buah kelapa sawit, terdakwa I. MASTURI dan terdakwa II. PENDI langsung mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang telah disiapkan ;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II diamankan oleh polisi masih di lokasi PT. SLS ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, di depan persidangan serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 19.00 wib di Afdeling Sera Blok 31 PT. SLS Desa Genduang Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan Para Terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) janjang kelapa sawit tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. SLS ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Berawal pada hari Minggu Tanggal 09 November 2014 Sekira Pukul 08.50 WIB terdakwa I dan terdakwa II dengan berjalan kaki, dengan maksud ingin mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIS, setelah sampai di OS Blok 31 terdakwa , dan Terdakwa II melihat buah kelapa sawit yang belum di panen dan dengan menggunakan egrek yang telah disiapkan terdakwa dari rumah para terdakwa tanpa seizing PT. SLS langsung mengambil buah kelapa sawit yang belum di panen tersebut sebanyak 40 Janjang lalu melansirnya keluar areal PT. SLS dengan cara dipikul satu persatu. Kemudian buah kelapa sawit yang sudah dilansir tersebut, diturnpuk di dalam kebun kelapa sawit milik masyarakat yang jaraknya \pm 200 meter.
 - Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II langsung keluar dari areal lokasi tersebut, dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa I meminjam mobil Pick Up merk Toyota Kijang Warna Biru dengan No. Pol. BM 8264 LC milik URED, sedangkan terdakwa II menunggu diareal tempat tumpukan buah kelapa sawit milik rnasvarakat tersebut. Setelah itu terdakwa I sekira Pukul 15.00 wib sampai kelokasi tempat terdakwa II menyimpan buah kelapa sawit milik PT. SLS tersebut. Lalu terdakwa I dan Terdakwa II langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick Up, setelah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi keluar PT. SLS dengan maksud untuk menjualnya kepenampung buah kelapa sawit yang mau membelinya, akan tetapi sekira pukul 19.00 wib di perjalanan keluar PT. SLS terdakwa I dan terdakwa II diberhentikan oleh saksi BUDIANTO dan menghubungi Tim Patrol Security PT SLS melalui handphone, tidak lama kemudian datang 7 (tujuh) orang security PT. SLS menangkap dan mengamankan terdakwa. Setanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan lesung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II PT. SLS mengalami kerugian sebesar Rp. 1.341.600,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil Suatu Barang ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Ad. 1.Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa I. Masturi Bin Arifin, Terdakwa II. Nurul Efendi Als. Fendi Bin Legiman**, yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Para terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur 'Mengambil Suatu Barang';

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 19.00 wib di Afdeling Sera Blok 31 PT. SLS Desa Genduang Kec. PKL. Lesung Kab. Pelalawan Para Terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) janjang kelapa sawit, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur 'Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain';

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa 40 (empat puluh) janjang kelapa sawit adalah milik PT. SLS, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur 'Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum';

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. SLS, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 5. Unsur 'Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu Tanggal 09 November 2014 Sekira Pukul 08.50 WIB terdakwa I dan terdakwa II dengan berjalan kaki, dengan maksud ingin mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIS, setelah sampai di OS Blok 31 terdakwa , dan Terdakwa II melihat buah kelapa sawit yang belum di panen dan dengan menggunakan egrek yang telah disiapkan terdakwa dari rumah para terdakwa tanpa seizing PT. SLS langsung mengambil buah kelapa sawit yang belum di panen tersebut sebanyak 40 Janjang lalu melansirnya keluar areal PT. SLS dengan cara dipikul satu persatu. Kemudian buah kelapa sawit yang sudah dilansir tersebut, diturnpuk di dalam kebun kelapa sawit milik masyarakat yang jaraknya ± 200 meter.
- Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II langsung keluar dari areal lokasi tersebut, dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa I meminjam mobil Pick Up merk Toyota Kijang Warna Biru dengan No. Pol. BM 8264 LC milik URED, sedangkan terdakwa II menunggu diareal tempat tumpukan buah kelapa sawit milik masyarakat tersebut. Setelah itu terdakwa I sekira Pukul 15.00 wib sampai kelokasi tempat terdakwa II menyimpan buah kelapa sawit milik PT. SLS tersebut. Lalu terdakwa I dan Terdakwa II langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick Up, setelah selesai memasukkan buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi keluar PT. SLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menjualnya kepenampung buah kelapa sawit yang mau membelinya, akan tetapi sekira pukul 19.00 wib di perjalanan keluar PT. SLS terdakwa I dan terdakwa II diberhentikan oleh saksi BUDIANTO dan menghubungi Tim Patrol] Security PT SLS melalui handphone, tidak lama kemudian datang 7 (tujuh) orang security PT. SLS menangkap dan mengamankan terdakwa. Setanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan lesung guna pemeriksaan lebih lanjut.

maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa barang yang diambil dari lokasi kejadian itu dilakukan oleh lebih dari dua orang yaitu Para Terdakwa dengan bersekutu dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhkan pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k. KUHPA maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPA dan Pasal 197 ayat 1 KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa dan terdakwa I. MASTURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dan terdakwa I. MASTURI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick up Toyota Kijang biru BM 8264 LC.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan ;

- 40 (empat puluh) janjang/tandan buah kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada PT. SLS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari rabu, tanggal 11 Februari 2015, oleh kami HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH. selaku Ketua Majelis, YOPY WIJAYA, SH. dan WANDA ANDRIYENI, SH, MKn. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 12 Februari 2015 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SALPADIN, SH. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DEBY RITA AFRITA, SH, MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOPY WIJAYA, SH.

HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH

WANDA ANDRIYENI, SH, MKn.

Panitera Pengganti,

SALPADIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)